



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Melolo, 22 Februari 1995, NIK 5311092202950001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arsadadam096@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Melolo, 23 Januari 1993, NIK 5311136301980001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Umalulu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti Pemohon;
- Telah mendengar kesimpulan Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 23 Juli 2024 mengajukan perceraian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/08/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxx RT 006 RW 003 selama lebih kurang 6 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Azani Nazwa Kirana Suhaimin (perempuan), tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 25 April 2019, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Februari 2023 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin menjenguk nenek Termohon yang sedang sakit di Maumaru Kecamatan Kananggar selama 3 (tiga) hari. Namun setelah 3 hari, sampai saat ini Termohon tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon di rumah nenek Termohon, akan tetapi Termohon berkeras hati tidak ingin kembali lagi dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri selama lebih dari 1 tahun 6 bulan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



8. Bahwa akibat Termohon tidak ingin pulang kembali kerumah kediaman bersama, maka sejak tanggal 2 bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, Kelurahan Lumbukori, Kecamatan xxxxxxxx;

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil / bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini;

11. Bahwa dengan adanya masalah di atas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp200.000.00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp200.000,00;

13. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Pemohon tergolong masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (terlampir);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp200.000.00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000.00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



- bahwa awalnya Termohon pamit pada Pemohon dan Pemohon masih mencari kendaraan buat Termohon berangkat tapi setelah hari itu sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang ke tempat Pemohon di xxxxxxxx;
- bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen dan menjadi muallaf sewaktu mau menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk ekspedisi;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 5311092003200001 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/08/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Nama SAKSI 1, tempat tanggal lahir Melolo, 1 April 1967 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT 06 RW 03, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, ayah kandung dari Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa saksi tahu agama Termohon sebelum menikah adalah Kristen dan menjadi muallaf pada waktu mau menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu nama Termohon adalah Marta Muji atau biasa dipanggil Nur Aini (nama Islamnya);
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxx RT 006 RW 003 lebih kurang 6 (enam) tahun;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Termohon pulang ke rumah neneknya sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa saksi tahu Termohon pamit pada Pemohon dan saat itu Pemohon masih mencari kendaraan buat Termohon berangkat;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun;
 - bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya;
 - bahwa saksi sebagai orang tua dari Pemohon sudah berusaha bertemu orang tua dari Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, tetapi mereka hanya menjawab nanti kami cari tetapi sampai sekarang kami tunggu tidak ada kabarnya;
 - bahwa saksi tahu Pemohon awalnya bekerja sebagai Sopir di perusahaan PT. Muria Sumba Manis tetapi dikeluarkan karena sering bolos mencari istrinya (Termohon) dan sekarang Pemohon sudah bekerja lagi menjadi sopir ekspedisi;
2. Nama SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Melolo 10 Juni 1982, NIK 5311091006820001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT 008 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sepupu kandung dari

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxx RT 006 RW 003 lebih kurang 6 (enam) tahun;
- bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Termohon pulang ke rumah neneknya sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun;
- bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang menjenguk anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan sikapnya yang tetap menginginkan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir dalam sidang, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat dirumuskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian karena pada bulan Februari 2023 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Termohon tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berstatus kawin (menikah) yang telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waingapu memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 sebagai ayah kandung dari Pemohon dan SAKSI 2 sebagai sepupu kandung dari Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, keduanya termasuk orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah/janji menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan atau pernikahan yang sah;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena pada bulan Februari 2023 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Termohon tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim tidak akan mencari siapa di antara Pemohon dan Termohon yang bersalah, melainkan akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah..."

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Quraish Shihab, ulama, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mantan Menteri Agama RI dan mantan Duta Besar RI untuk Mesir, menjelaskan dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian sakinah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 berikut ini:

"Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana*, yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunu ilaiha*."

Menimbang, bahwa ulama nusantara yang lain, Prof. Dr. Hamka dalam karyanya, Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian mawaddah wa rahmah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

"Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah *mawaddatan* atau cinta kedua belah pihak...

Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta."

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah rumah tangga yang memungkinkan bagi suami istri untuk dapat bersenang-senang merasakan kenikmatan hubungan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



biologis, rumah tangga yang bertabur cinta dan kasih sayang sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Bagaimana mungkin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika suami istri tinggal terpisah dalam jangka waktu yang lama, yaitu sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon bertolak belakang dari tujuan perkawinan maka tidak ada manfaatnya perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau tidak, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian beralasan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah itu sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW. dalam Hadits sebagai berikut:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



Artinya, “Nafkah dan tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya dalam talak raj’i (suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya)”

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) yang disanggupi Pemohon itu dihitung untuk tiap bulan, sehingga untuk kepentingan Termohon menjalani masa iddah selama tiga bulan, Pemohon harus memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus rupiah) demi memenuhi kewajiban/keputusan. Oleh karena itu, Pemohon patut dihukum memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, selain nafkah iddah, masih terdapat kewajiban yang harus ditunaikan Pemohon kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa kewajiban mut’ah itu sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya, “Untuk perempuan yang diceraikan (diberi) mata’ menurut keputusan sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

Menimbang, bahwa pengertian mata’ dalam ayat ini menurut Prof. Dr. Quraish Shihab, dalam kitab tafsir karyanya berjudul Tafsir Al-Mishbah, adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya;

Menimbang, bahwa mut’ah menurut Ibnu Rusyd (Averroes), ulama dan filosof kelahiran Kordoba Spanyol dalam kitab karyanya berjudul Al-Muqaddimat al-Mumahhidat, bab mut’ah adalah berikut ini:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



المتعة إنما أمر المطلق بها تطيبها لنفس المرأة عما يرد عليها
من ألم الطلاق وتسلية لها على الفراق

Artinya, “Mut’ah diperintahkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak, dengan tujuan untuk menjaga jiwa istrinya yang terluka akibat perceraian agar tetap baik dan menghiburnya”

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut’ah, oleh karena Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa jumlah itu belum memenuhi kewajiban/kepatutan. Oleh karena itu, Pemohon patut dihukum memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Wgp tanggal 23 Juli 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP



3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar (Sapar) 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Suryani, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.WGP

